



P U T U S A N

No. 52 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MARHAMAH DJAMBEK, bertempat tinggal di Jalan Bintaro Permai II/50 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;
Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. RAHARDJA MUKTI, selaku Komisaris PT. Supra Intanjaya dan untuk diri sendiri/pribadi, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Kopyor Raya Blok D 1/1, RT 017/RW 002, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
2. NY. SONIA RAMESH MUKTI, selaku Direktur PT. Supra Intanjaya dan untuk diri sendiri/pribadi, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Kopyor Raya Blok D 1/1, RT 017/RW 002, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
3. PT. SUPRA INTANJAYA, beralamat di Jalan Mangga Besar Raya No. 107, Jakarta Pusat ;
4. PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL, berkantor pusat di Jalan Mangga Besar Raya No. 55 BCD, Jakarta Barat i.c. Jalan Tomang Raya No. 14, Jakarta Barat ;
Para Termohon Kasasi dahulu para Terbantah I, II, III, IV/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terbantah I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pembantah sangat keberatan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan Daft No. 022/2001/EKS, mengenai Pesitaan Eksekusi tanggal 28 Juni 2001 dan Penetapan No. 022/2001/EKS, tanggal 26 September 2001 (Pertama) dan Penetapan No. 022/2001/EKS,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 52 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2003 (Kedua) mengenai Penetapan Lelang Eksekusi atas "sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 565/Kwitang, atas nama Marhamah Djambek (Pembantah) seluas 223 m², Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, setempat dan umum dikenal Jl. Kramat Raya No. 60, RT. 005/07, Jakarta Pusat, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2003, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa Penetapan Pensitaan Eksekusi dan Lelang Eksekusi tersebut berdasarkan:

- Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 4 November 1999 jo. Pengakuan Hutang No. 75 tanggal 4 November 1999, Akta Notaris Linda Ibrahim, SH ;
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 76 tanggal 4 November 1999, Akta Notaris Linda Ibrahim, SH. ;
- Pemberian Hak Tanggungan No. 22/1999 tanggal 3 Desember 1999 jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 13/2000 tanggal 10 Januari 2000, Akta PPAT Lili Harjati Soedewo, SH. ;

Bahwa akta-akta tersebut diatas membebaskan Hak Tanggungan "sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 565/Kwitang, atas nama Marhamah Djambek (Pembantah), seluas 232 m², Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, setempat dan umum dikenal Jalan Kramat Raya No. 60, RT. 005/07, Jakarta Pusat", sebagaimana atas fasilitas Kredit yang dilakukan Terbantah I sebagai Komisaris dan Terbantah II sebagai Direktur PT. Supra Intanjaya/Terbantah III kepada Terbantah IV, berupa:

- Pinjam Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Kredit Akseptasi Anggaran (KAA) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa ternyata Terbantah I, II, dan atau III sejak tanggal 8 Maret 2000 tidak pernah lagi membayar cicilan/kredit kepada Terbantah IV, sehingga dengan dasar tersebut Terbantah IV mengajukan permohonan Eksekusi quod non;

Bahwa Terbantah I, II, dan atau III sepertinya sengaja memacetkan kredit tersebut dengan memanfaatkan status Pembantah sebagai Penjamin, terbukti Terbantah I, II, III tersebut tidak mau peduli dan seakan menonton, menikmati beban Pembantah yang semata-mata disebabkan tindakan para Terbantah tersebut dengan memanfaatkan kebaikan, kepolosan Pembantah sebagai awam hukum ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 52 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Proses lahirnya Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 4 November 1999 jo. Pengakuan Hutang No. 75 tanggal 4 November 1999, dibuat dihadapan Notaris, Linda Ibrahim, SH., Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 76 tanggal 4 November 1999 dibuat dihadapan Notaris, Linda Ibrahim, SH., Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 22/1999 tanggal 3 Desember 1999 jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 13/2000 tanggal 10 Januari 2000, dibuat di hadapan PPAT, Lili Harjati Soedewo, SH., adalah cacat hukum, karena:

1. Kapasitas Pembantah sebagai Penjamin akibat bujuk rayu Terbantah I :

- a) Diawali pengenalan Pembantah dengan Terbantah I, terjadi karena dalam bulan Oktober tahun 1996 Terbantah I memasang iklan di Surat Kabar Harian "Pos Kota", isinya Terbantah I menawarkan kesanggupan memberikan pertolongan mengatasi masalah kredit ;

Selanjutnya, tanggal 31 Oktober 1996, Terbantah I membawa Pembantah ke Kantor Notaris H.A. Kadir Usman di Jl. Let.jend. Suprpto No. 121, Blok B 1/7 (Ruko Cempaka Indah), Jakarta Pusat, saat tersebut Notaris Pengganti adalah Purbandari, SH., dan saat tersebut Pembantah menandatangani 3 akta :

1. Akta penjualan sebahagian saham Perusahaan milik Terbantah I kepada Pembantah ;
2. Akta yang menerangkan bahwa uang untuk membeli saham tersebut adalah uang Terbantah I ;
3. Akta yang berisi, bahwa Terbantah I akan memberikan pinjaman sampai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Jaminan Terbantah I bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan akan bertanggung-jawab sepenuhnya kepada Pembantah terhadap akibat Sertifikat 565/Kwitang ;

Agaknya pembuatan ketiga akta tersebut sebagai langkah awal Terbantah I untuk mencari simpatik dan menguasai keyakinan Pembantah terhadap kejujuran dan itikad baik Terbantah I, karena saat kemudian, ketika Pembantah meminta photo copy ketiga akta yang ditandatangani tersebut, menyatakan pembuatan akta tersebut tidak jadi ; Saat tersebut Pembantah membutuhkan uang untuk menutup kredit di Bank Bumi Daya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terbantah I meminjamkan kepada Pembantah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Terbantah I meminta Sertifikat HGB No. 565/Kwitang (objek perkara) sebagai jaminan, tanpa tanda terima ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 52 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Pada awal tahun 1998, dengan menjadikan Sertifikat HGB No. 565/Kwitang sebagai jaminan, Terbantah I mengambil kredit Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) dari Bank Ekspor Impor Indonesia, kesediaan Pembantah semata-mata karena janji, bujukan Terbantah I yang menyatakan tidak akan terjadi apa-apa, setiap saat Sertifikat HGB No. 565/Kwitang bisa diambil, Pembantah tidak menikmati sesenpun atas kredit tersebut ;

c) Pada bulan Oktober 1999, dengan janji dan bujuk rayu yang sama pula dan termasuk agar Pembantah tidak memberitahu suaminya (Pembantah telah menikah tanggal 1 Maret 1998) Terbantah I dan Terbantah II sebagai pribadi dan dalam kapasitasnya untuk Terbantah II menjadikan Sertifikat HGB No. 565/Kwitang sebagai jaminan kredit kepada Terbantah IV, Terbantah I menyatakan "pokoknya tidak akan terjadi apa-apa, setiap saat ibu perlu/mau Terbantah I dapat mengeluarkannya dari Bank, dan janji lainnya dengan menjadikan agama untuk lebih menyakinkan Pembantah ;

Ternyata, sejak tanggal 8 Maret 2000, Terbantah I, II, III tidak membayar kredit tersebut kepada Terbantah IV, tindakan memacetkan tersebut sangat patut diduga sengaja dilakukan Terbantah I, II, III untuk menguntungkan pihaknya, terbukti dalam bulan November tahun 2000, Terbantah I mengundang Pembantah ke Kantornya dan menyatakan Terbantah IV tidak bersedia memperpanjang kreditnya sekalipun Terbantah I, II, III bersedia membayar sebahagian bunga yang tertunggak, dan menawarkan kepada Pembantah :

- Pembantah melepas objek perkara dengan tambahan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), menurut Pembantah harga tersebut tidak pantas mengingat harga umum saat itu dan meminta Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;
- Karena tidak sepakat, Terbantah I menyatakan menyanggupi akan melunasi kredit tersebut kepada Terbantah IV ;

Selanjutnya ternyata Terbantah I, II, III tidak pernah lagi membayar kepada Terbantah IV, sampai kemudian dalam bulan Mei 2001, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan panggilan tegoran kepada Pembantah ;

Dapat dipastikan apa yang menimpa Pembantah a quo, merupakan siasat buruk dan sebelumnya sudah direncanakan secara matang oleh Terbantah I, II karena tidak sebagaimana janji-janji sebelumnya, malah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan Pembantah menanggung beban yang sangat berat atas ancaman kehilangan objek perkara ;

2. **Kebohongan Status Perkawinan Pembantah :**

Bahwa seluruh akta, terjadi dengan berdasarkan status Pembantah sesuai KTP yang masih tercatat "NONA", alias "belum menikah", hal mana adalah suatu kebohongan yang akibatnya sangat fatal dan dapat terjadi demikian karena bujuk rayu/saran Terbantah I termasuk agar Pembantah jangan memberitahu suaminya, Asril Anwar ;

Bahwa terlepas, apakah kenyataan tersebut bertentangan dengan ketentuan lain dan merupakan yurisdiksi institusi lain, tapi kenyataannya adalah mengelabui fakta/identitas, dan dapat dipastikan andai dilakukan secara jujur dimana Pembantah telah bersuami, maka Notaris akan meminta persetujuan (tertulis) dan suaminya terlebih dahulu ;

3. **Objek Perkara adalah Harta Bersama :**

Bahwa Pembantah menikah tanggal 1 Maret 1998 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pesanggrahan sesuai Kutipan Akta Nikah No. 960.10.111.1998, dengan ASRIL ANWAR, perkawinan tidak disertai perjanjian kawin, mengenai akibat perkawinan terhadap harta-harta Pembantah dan suami, sehingga objek perkara menjadi harta bersama Pembantah dan suaminya Asril Anwar, akibatnya tindakan sepihak yang dilakukan Pembantah, dengan tidak sepengetahuan dan seijin suaminya bertentangan dengan hukum ;

4. **Pembantah Kapasitas Penjamin menyalahi ketentuan Bank Indonesia :**

Bahwa Pembantah/Marhamah Djambek bukan sebagai pemilik saham atau sebagai Pengurus/Direktur PT. Supra Intanjaya (Terbantah III), sehingga melanggar ketentuan Bank Indonesia yang menentukan bahwasanya tidak diperkenankan yang bukan pemegang saham atau pengurus sebagai penjamin terhadap pihak ketiga ;

5. **Bahwa Risalah Perubahan Anggaran Dasar PT. Supra Intanjaya No. 151 tanggal 31 Agustus 1999, adalah rekayasa Terbantah VII :**

Bahwa andai quod non yang dijadikan dasar terjadinya pemasangan objek perkara sebagai jaminan adalah Risalah Perubahan Anggaran Dasar PT. Supra Intanjaya No. 151 tanggal 31 Agustus 1999, Akta Notaris Denty Zacharias Senduk, SH, MBA, MM, MSc., yang dalam halaman 6 butir c menyatakan Pembantah sebagai pemegang 4 (empat) saham dengan nilai Nominal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), maka tidak benar demikian, karena Pembantah tidak tahu menahu

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 52 K/Pdt/2006



mengenai akta tersebut, tanggal tersebut seharian Pembantah sedang berada di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mendampingi keluarga yang sedang sakit, tidak mengenal Notaris tersebut, sehingga Akta tersebut lahir sebagai pemalsuan/rekayasa para Terbantah I, II sehingga untuk mengujinya adalah kewenangan peradilan pidana, untuk tersebut Pembantah telah melaporkannya kepada Penyidik sesuai tanda terima laporan/pengaduan No. Pol. K/677/IV/2002/RESTRO/JP, tanggal 9 April 2002 ;

6. Terbantah IV mengabaikan azas kehati-hatian :

Bahwa Terbantah IV tidak survey objek hak tanggungan, sebagai salah satu syarat esensial untuk memberikan fasilitas kredit, dengan tidak dilakukan survey lapangan tersebut, maka tindakan pembebanan hak tanggungan, tindakan lain dan selanjutnya, menjadi cacat hukum dan batal demi hukum atau harus di batalkan ;

Bahwa dengan uraian-uraian tersebut diatas (butir 6), maka seluruh tindakan Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 4 November 1999 jo. Pengakuan Hutang No. 75 tanggal 4 November 1999, dibuat dihadapan Notaris Linda Ibrahim, SH., Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 76 tanggal 4 November 1999 dibuat dihadapan Notaris Linda Ibrahim, SH., Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 22/1999 tanggal 3 Desember 1999 jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 13/2000 tanggal 10 Januari 2000, dibuat dihadapan PPAT Lili Harjati Soedewo, SH., adalah cacat hukum, batal demi hukum atau harus dibatalkan ;

Bahwa karena seluruh tindakan tersebut adalah cacat hukum, batal demi hukum, atau harus dibatalkan, maka para Terbantah disqualifisir melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya Sertifikat 565/Kwitang harus dikembalikan kepada Pembantah ;

Bahwa karena seluruh proses lahirnya Akta tersebut cacat hukum, batal demi hukum, atau harus dibatalkan, maka mencegah tindakan lebih jauh yang nantinya dapat merugikan pihak-pihak termasuk pihak ketiga, maka sangat penting dan mendesak untuk mempertahankan keadaan objek perkara sebagaimana adanya sekarang (dalam penguasaan Pembantah) ;

Bahwa yang menjadi sebab dan yang harus bertanggungjawab atas keseluruhan peristiwa sekarang (termasuk Bantahan quod non) adalah Terbantah I, II sebagai pribadi atau kapasitasnya/kedudukannya pada Terbantah, maka untuk menghindari Bantahan Pembantah menjadi sia-sia dan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Pembantah I, II, III mau memenuhi segala kewajiban kredit kepada Terbantah IV, maka sangat patut diletakkan sita jaminan atas :

"Tanah berikut bangunan kantor/rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh turutannya (peralatan kantor/rumah) milik Terbantah I, II, III, terletak di Jl. Kelapa Kopyor Raya Blok D 1/1, RT. 017/RW. 002, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara" ;

Bahwa oleh karena Bantahan ini berdasarkan pada hukum dan bukti kuat, maka Pembantah mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa karena timbulnya ini akibat ulah dari pada Terbantah, sehingga sepatutnya seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Terbantah secara tanggung renteng ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Pembantah mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Membatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan Penetapan No. 022/2001/EKS tanggal 23 Januari 2003 mengenai Penetapan lelang Eksekusi atas "sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 565/Kwitang, atas nama Marhamah Djambek (Pembantah) seluas 223 M², Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, setempat dan umum dikenal Jl. Kramat Raya No. 60, RT. 005/07, Jakarta Pusat, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2003, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pembantah seluruhnya ;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik ;
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 4 November 1999 jo. Pengakuan Hutang No. 75 tanggal 4 November 1999, dibuat dihadapan Notaris Linda Ibrahim, SH., Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 76 tanggal 4 November 1999 dibuat dihadapan Notaris Linda Ibrahim, SH., Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 22/1999 tanggal 3 Desember 1999 jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 13/2000 tanggal 10 Januari 2000, dibuat dihadapan PPAT Lili Harjati Soedewo, SH. ;
4. Membatalkan Pelaksanaan Penetapan No. 022/2001/EKS tanggal 23 Januari 2003 mengenai Penetapan Lelang Eksekusi atas "sebidang tanah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 52 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 565/Kwitang, atas nama Marhamah Djambek (Pembantah), seluas 223 M², Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, setempat dan umum dikenal Jl. Kramat Raya No. 60, RT. 005/07, Jakarta Pusat" ;

5. Menyatakan para Terbantah baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Mengangkat Sita Jaminan Daft. No. 022/2001/EKS., tanggal 28 Juni 2001 dan memerintahkan para Terbantah mengembalikan Sertifikat HGB No. 565/Kwitang, atas nama Marhamah Djambek kepada Pembantah ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas "tanah berikut bangunan kantor/rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh turutannya (peralatan kantor/rumah) milik Terbantah I, II, III, terletak di Jl. Kelapa Kopyor Raya Blok D 1/1, RT. 017/RW. 002, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara" ;
8. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
9. Menghukum para Terbantah secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Terbantah I, II dan III tidak berkualitas sebagai Terbantah dalam perkara bantahan a quo :

Bahwa Pembantah keliru mengajukan bantahan terhadap Terbantah dalam bantahan a quo didasarkan atas alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menjadi dasar Pembantah mengajukan Bantahan sebagaimana diakui oleh Pembantah dalam bantahannya halaman 1 dan 2 adalah Bantahan terhadap Penetapan Daft No. 022/2001/EKS mengenai Pensitaan Eksekusi tertanggal 28 Juni 2001 dan Penetapan No. 022/2001/EKS tanggal 26 September 2001 dan Penetapan No. 022/2001/EKS tanggal 23 Januari 2003 mengenai penetapan lelang eksekusi atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 565/Kwitang atas nama Pembantah, selanjutnya disebut "Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat" ;
- b. Bahwa adapun yang menjadi dasar penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah atas permohonan eksekusi Hak Tanggungan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 52 K/Pdt/2006



yang diajukan oleh Terbantah IV atas perjanjian kredit No. 74 jo Pengakuan Hutang No. 75, Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan No. 76 yang ketiga akta tersebut dihadapan Notaris Linda Ibrahim, SH dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 22/1999 jo Sertifikat Hak Tanggungan No. 13/2000 yang dibuat oleh dihadapan PPAT Lili Harjati Soedewo, SH, yang kesemua akta tersebut ditandatangani oleh Pembantah dan Terbantah I, II dan III sehingga dengan demikian maka kedudukan hukum Terbantah dan Terbantah I, II dan III dalam penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sama yakni sama-sama dalam kapasitas sebagai Termohon Eksekusi. Oleh karenanya jelaslah bahwa Terbantah I, II dan III tidak berkualitas sebagai pihak Terbantah dalam bantahan a quo, karena kedudukan hukumnya dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama dengan Pembantah yakni sama-sama Termohon Eksekusi, sehingga dengan demikian Terbantah I, II dan III tidak berkualitas sebagai Terbantah, sehingga haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam bantahan a quo ;

Bantahan Pembantah adalah kumulasi/penggabungan 2 (dua) tuntutan hukum yang dilarang oleh ketentuan Hukum Acara Perdata :

Bahwa penggabungan/kumulasi 2 (dua) tuntutan hukum tersebut dapat dilihat dalam dalil bantahan Pembantah halaman 1, 2 dan 3 serta petitum butir 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa bantahan aquo diajukan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menuntut pembantahan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan dalam dalil bantahan Pembantah halaman 6 butir 8 yang kami salin tuliskan "bahwa karena seluruh tindakan tersebut adalah cacat hukum, batal demi hukum, atau harus dibatalkan, maka para Terbantah dikualifisir melakukan perbualan melawan hukum, selanjutnya Sertifikat HGB 565 Kwitang harus dikembalikan kepada Pembantah". Dalil mana Pembantah mengajukan bantahan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbantah-terbantah. Jadi jelaslah bahwa Pembantah telah menggabungkan 2 (dua) tuntutan hukum atau gugatan yang berbeda, yang tidak dapat digabungkan yaitu :

- Tuntutan atas perbuatan melawan hukum dan ;
- Tuntutan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa 2 (dua) tuntutan mana tidak diperkenankan untuk digabungkan sesuai ketentuan hukum Acara Perdata, oleh karenanya bantahan Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bantahan Pembantah sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah Register No. 161/Pdt.G/2001/PN.JKT.UT dan telah diajukan perlawanan oleh suami Terbantah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register No. 486/Pdt.G/O/PN.JKT.PST (nebis in idem) ;

Bahwa dalil-dalil bantahan Pembantah yang mendalilkan bahwa Terbantah melakukan perbuatan melawan hukum telah pernah diajukan oleh Pembantah gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar di bawah No. 161/Pdt.G/2001/PN.JKT.UT yang saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi, demikian juga dalil bantahan Pembantah halaman 4 dan butir 6.2, 6.3, 6.4 dan 6.5 telah pernah diajukan oleh suami Pembantah melalui perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar di bawah No: 486/Pdt.G/O/PN.JKT.PST yang saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa bantahan Pembantah nebis in idem oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 87/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 11 September 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi dari Pelawan ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi para Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No. 297/PDT/2004/PT.DKI., tanggal 09 November 2004 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 28 Juni 2005 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juli 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 62/SRT.PDT.KAS/2005/PN.JKT.PST. jo. No. 87/PDT.G/2003/PN.JKT.PST

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 52 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh para Terlawan/para Terbanding yang pada tanggal 7 Oktober 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan judex facti tingkat I qq Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (halaman 28 alinea 3 dan 4) yang kemudian diambil alih oleh judex facti tingkat banding qq PT DKI Jakarta yang menjadi dasar putusan, kami salin tuliskan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari surat bukti Terbantah yaitu TI, II, III-2, Pembantah sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 5 Juli 2001 dibawah Register No. 161/Pdt.G/2001/PN.JKT.UT., dimana di dalam Provisi mohon agar membatalkan penetapan eksekusi yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Berita Acara Sita/Eksekusi No. 022/2001/Eksekusi/PN.JKT.PST. tanggal 04 Juli 2001 terhadap sebidang tanah dan bangunan Sertifikat HGB No. 565/Kwitang, terdaftar atas nama Penggugat, luas 223 M2, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, setempat dan dikenal umum sebagai Jalan Kramat Raya No. 60, RT. 005/07 Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Terbantah IV yaitu surat bukti T.IV-5 berupa putusan No. 486/Pdt.G/2001/PN.JKT.PST., tanggal 21 Mei 2002, Asril Anwar (suami Marhamah Djambek) sebagai Pelawan melawan 1. PT. Bank Eksekutif Internasional sebagai Terlawan I, 2. PT. Supra Intanjaya sebagai Terlawan II, 3. Tn. Rahardja Mukti sebagai Terlawan III, 4. Ny. Sonia Ramesh Mukti sebagai Terlawan IV yang putusannya menolak perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa memperhatikan para pihak dalam perkara Register No. 161/Pdt.G/2001/PN.JKT.UT., dan Register No. 486/Pdt.G/2001/PN. JKT.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 52 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PST., dengan Register No. 87/Pdt.G/2003/PNJKT,PST. maka terbukti para pihaknya sama dengan obyek perkara sama (nebis in idem);

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan sangat keberatan terhadap pertimbangan judex facti tersebut, karena :

- 2.1. Perihal perkara Register No. 161/Pdt.G/2001/PN.JKT.UT., adalah perkara gugatan, dimana Pemohon Kasasi/Marhamah Djambek sebagai Penggugat melawan Raharja Mukti sebagai Tergugat I, Ny. Sonia Ramesh Mukti sebagai Tergugat II dan Bank Eksekutif Internasional sebagai Turut Tergugat ;

- 2.2. Perihal Register No. 486/Pdt.G/2001/PN.JKT.PST., adalah gugatan Perlawanan yang dilakukan oleh Asril Anwar (suami Marhamah Djambek) sebagai Pelawan melawan 1. PT. Bank Eksekutif Internasional sebagai Terlawan I, 2. PT. Supra Intanjaya sebagai Terlawan II, 3. Tn. Rahardja Mukti sebagai Terlawan III. 4. Ny. Sonia Ramesh Mukti sebagai Terlawan IV ;

- 2.3. Sedangkan perkara a quo Register No. 87/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST, adalah perkara Bantahan dari Pemohon Kasasi sebagai Pembantah terhadap Rahardja Mukti sebagai Terbantah I/Termohon Kasasi I, Ny. Sonia Ramesh Mukti sebagai Terbantah II/Termohon Kasasi II, PT. Supra Intanjaya sebagai Terbantah III/Termohon Kasasi III dan PT. Bank Eksekutif Internasional sebagai Terbantah IV/Termohon Kasasi IV;

Bantahan Pemohon Kasasi dilakukan karena tindakan para Terbantah/Termohon Kasasi (vide dalam Bantahan) ic jika permohonan eksekusi lelang dikabulkan maka akan mengakibatkan kerugian bagi Pembantah berupa kehilangan hartanya yang meupakan objek perkara, sedangkan Pemohon Kasasi tidak harus mengalaminya kalau tidak karena tindakan melawan hukum dari para Termohon Kasasi/para Terbantah ;

Oleh karena dasar gugatan (baik sebagai Perlawanan oleh Asril Anwar sebagai suami Pemohon Kasasi di Jakarta Pusat Register No. 486/Pdt.G/2001/PN.JKT.PST, gugatan di PN Jakarta Utara oleh Pemohon Kasasi Register No. 87/Pdt.G/2003/PN.JKT.UT., Bantahan oleh Pemohon Kasasi di Jakarta Pusat Register No. 87/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST, tidak sama, demikian juga para pihak, utamanya dalam perkara Perlawanan yang dilakukan oleh suami Pemohon Kasasi ic ASRIL ANWAR, maka pertimbangan judex facti tidak benar, sehingga seharusnya tidak dapat

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 52 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau harus dibatalkan, dengan selanjutnya memeriksa pokok perkara;

3. Bahwa Putusan *judex facti* Tingkat Pengadilan Negeri tidak tepat, tidak konsisten/tidak bersesuaian, karena Dalam Provisi, Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara butir 1 disebutkan Palawan sedangkan dalam butir 2 disebutkan Bantahan Pembantah. Karena Pelawan dan Pembantah mempunyai terminologi yang berbeda, maka putusan tersebut menjadi kabur, tidak jelas, dengan demikian sudah sepatutnya putusan *judex facti* tingkat banding yang sedemikian rupa menguatkan putusan *judex facti* tingkat pertama menjadi kabur, tidak jelas, sehingga sepatutnya tidak dapat dipertahankan;
4. Bahwa karena pertimbangan *judex facti* yang keliru tersebut, maka sudah sepatutnya Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim kasasi memeriksa pokok perkara sebagaimana Bantahan Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 4 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MARHAMAH DJAMBEK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MARHAMAH DJAMBEK tersebut ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 52 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2009, oleh H. Muhammad Taufik, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D.

K e t u a :

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

Nip. 040030169